



P E N E T A P A N
Nomor. 629/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Neneng Yunengsih, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kuningan tanggal 26 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pejuang Jaya Blok A No. 113 RT. 005/ RW. 011, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 629/Pdt.P/2023/PN Bks telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pejuang Jaya Blok A No. 113 RT. 005/ RW. 011, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Budi Hidayat, pada tanggal 10 Desember 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 802/53/XII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan Profinsi Jawa Barat, pada tanggal 10 Desember 2002;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Budi Hidayat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Windy Widya Nanda, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuningan tanggal 22 Juni 2003;
 2. Raliq Hidayat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 8 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 28 November 2023;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat, maka Pemohon beserta dengan anak-anak Pemohon menjadi ahli waris yang sah dari Budi Hidayat;
- Bahwa pemohon telah menyatakan dihadapan Pemerintah setempat dimana Pemohon bertempat tinggal, sebagaimana surat pernyataan ahli waris tertanggal 5 Desember 2023, bahwa Pemohon beserta anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Budi Hidayat;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon hanya terikat satu pernikahan yaitu dengan Pemohon saja;
- Bahwa sepeninggalannya suami Pemohon, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebagian hak daripada sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 60 M2, diatasnya berdiri Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang Hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya;
- Bahwa sepeninggalannya suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat, para pemegang hak yang tercatat namanya didalam Sertifikat Hak Milik NIB. 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, sepakat untuk mengalihkan/menjual tanah tersebut, yang selanjutnya hasil dari penjualan tanah tersebut akan dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
- Bahwa untuk maksud tersebut, dikarenakan ada salah satu ahli waris dari Budi Hidayat yang masih dibawah umur, yaitu anak bernama Raliq Hidayat, maka untuk proses peralihan hak/ proses jual beli haruslah dilakukan oleh seorang kuasa dari anak yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa oleh karena ahli waris dari Budi Hidayat, salah satunya yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yaitu Raliq Hidayat, usianya saat ini 15 (lima belas) Tahun, dan saat ini tinggal, dirawat serta dibiayai kehidupannya oleh Pemohon sebagai seorang ibu kandungnya, maka Pemohon mohon untuk ditunjuk sebagai Kuasa mewakili kepentingan anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum dalam proses peralihan hak/jual beli sepanjang yang menjadi hak dari anak yang bernama Raliq Hidayat atas harta peninggalan ayah kandungnya yang bernama Budi Hidayat;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 629/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, mohon kiranya agar Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A Khusus, yang memeriksa Permohonan ini agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Neneng Yunengsih, sebagai Kuasa bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Raliq Hidayat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 8 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 571/U/JP/2009;
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Raliq Hidayat, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses peralihan hak/jual beli sepanjang yang menjadi haknya, atas harta peninggalan ayah kandungnya bernama Budi Hidayat, berupa : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 60 M2, diatasnya berdiri Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang Hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang bersama Kuasa Hukumnya dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275066605780013, atas nama Neneng Yunengsih, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Surat Keterangan Nomor 474/176/KI.Pjg, dari Lurah Pejuang yang menerangkan bahwa atas nama Neneng Yunengsih adalah warga Kelurahan Pejuang, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 802/53/XII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan Profinsi Jawa Barat, pada tanggal 10 Desember 2002, antara pasangan Neneng Yunengsih dengan Budi Hidayat, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Kartu Keluarga Nomor 3275063011230005, atas nama Kepala Keluarga Neneng Yunengsih, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 571/U/JP/2009 atas nama Raliq Hidayat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 629/Pdt.P/2023/PN Bks



6. Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-30112023-0065, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;
7. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Pemerintah Setempat Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;
8. Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang Hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;

Surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mulyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Pejuang Jaya Blok A No. 113 RT. 005/ RW. 011, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
 - Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan anak saksi yang bernama Budi Hidayat, pada tanggal 10 Desember 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Budi Hidayat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Windy Widya Nanda, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuningan tanggal 22 Juni 2003;
 2. Raliq Hidayat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 8 Februari 2009;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 28 November 2023;
 - Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon hanya terikat satu pernikahan yaitu dengan Pemohon saja;
 - Bahwa sepeninggalannya suami Pemohon, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebagian hak daripada sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 60 M2, diatasnya berdiri Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang Hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan ini untuk mendapat izin mewakili menjadi Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Raliq Hidayat, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses peralihan hak/jual beli sepanjang yang menjadi haknya, atas harta peninggalan ayah kandungnya bernama Budi Hidayat, berupa : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 60 M2, diatasnya berdiri Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang Hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak Pemohon saat ini adalah Pemohon sendiri;

2. Saksi Andi Asmi Mulya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Pejuang Jaya Blok A No. 113 RT. 005/ RW. 011, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan adik kandung saksi yang bernama Budi Hidayat, pada tanggal 10 Desember 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Budi Hidayat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Windy Widya Nanda, jenis kelamin perempuan, lahir di Kuningan tanggal 22 Juni 2003;
 2. Raliq Hidayat, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 8 Februari 2009;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat telah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 28 November 2023;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama Budi Hidayat, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon hanya terikat satu pernikahan yaitu dengan Pemohon saja;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 629/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalannya suami Pemohon, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebagian hak daripada sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 60 M2, di atasnya berdiri Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang Hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan ini untuk mendapat ijin mewakili menjadi Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Raliq Hidayat, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses peralihan hak/jual beli sepanjang yang menjadi haknya, atas harta peninggalan ayah kandungnya bernama Budi Hidayat, berupa : Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 60 M2, di atasnya berdiri Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang Hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak Pemohon saat ini adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dimaksud dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya mohon agar Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Raliq Hidayat yang lahir di Bekasi tanggal 8 Februari 2009, diberikan ijin untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut bersama pemegang hak yang lain untuk menjual atas bidang tanah yang menjadi haknya, yaitu: Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 60 M2, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, dan Andi Asmi Mulya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon agar diberi ijin untuk mewakili anak kandungnya yang belum dewasa tersebut diatas,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 629/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual bidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas, untuk keperluan biaya kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Mulyati dan Andi Asmi Mulya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang atau tidak memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4, yang didukung oleh keterangan para saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pejuang Jaya Blok A No. 113 RT. 005/ RW. 011, Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kota Bekasi dan seluruh wilayah Kota Bekasi adalah termasuk yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah mohon diberi ijin untuk bertindak mewakili kepentingan seandainya tersebut untuk menjual atas bidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dengan kata lain untuk mengadakan suatu perikatan/perjanjian ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perjanjian atau perikatan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPdt salah satunya mensyaratkan bahwa para pihak harus cakap untuk membuat suatu perikatan, sedangkan yang dimaksud dengan cakap disini sebagaimana ketentuan pasal 1329 dan 1330 KUHPdt adalah setiap orang, kecuali :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang berada dalam pengampuan.
3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 ternyata tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut, pemegang hak atas nama Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, Andi Asmi Mulya, dan berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-7 ternyata salah satu pemegang hak yaitu Raliq Hidayat baru berumur 15 tahun 10 bulan (lahir 8 Februari 2009);

Menimbang, bahwa seseorang dianggap telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian yang berkaitan dengan masalah pertanahan, sebagaimana Undang-Undang Notaris adalah apabila telah mencapai umur 18 tahun, sehingga dengan demikian anak Pemohon yang bernama Raliq Hidayat, termasuk belum dewasa, oleh karena itu apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum/perikatan harus diwakili oleh orang tua/wali yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum perdata yang berlaku dinyatakan bahwa seorang anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya sampai ia dewasa atau telah kawin, dan kekuasaan tersebut dimiliki bersama oleh kedua orang tuanya, akan tetapi ternyata ayah/bapak kandungnya yang bernama Budi Hidayat berdasarkan bukti P-6 dan keterangan para saksi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2023, sehingga dengan demikian Pemohon secara otomatis sebagai orang tua/wali dari anak-anak Pemohon tersebut, berhak untuk bertindak melakukan perbuatan hukum/perikatan untuk dirinya sendiri dan juga bertindak untuk mewakili anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Neneng Yunengsih untuk bertindak mewakili kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama : Raliq Hidayat yang lahir di Bekasi 8 Februari 2009, dalam hal melakukan perbuatan hukum, yaitu melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

proses penjualan atas Sebidang tanah dan bangunan seluas tanah 60 M2, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik NIB 10.26.000009310.0/Kelurahan Pejuang/Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atas nama pemegang hak Raliq Hidayat, Mulyati, Windy Widya Nanda, dan Andi Asmi Mulya;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp, 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari ini Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Suparna, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Bks tanggal 3 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Iman Juniawan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Iman Juniawan, S.H., M.H.

Suparna, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNBP	Rp	10.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)